

TRANSKRIP
Rapat Dengar Pendapat Umum
Pansus RUU KKR
Dengan
IKADIN dan IPHI

Tanggal 23 September 2002

Ketua Pansus :

Dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang baru lalu telah melaksanakan rapat intern yaitu tanggal 10 September 2003 dengan acara menyusun dan mengesahkan rancangan Jadwal acara rapat-rapat dan mekanisme Pansus.

Dalam rapat intern itu fraksi-fraksi menginginkan bahwa pembahasan RUU harus sebanyak mungkin mendapatkan dari jajaran birokrasi seperti Menlu, Mendagri, Menhankam, Polri, Ormas LSM, keluarga korban dan juga perwakilan negara asing. Yang di negaranya juga mempunyai komisi yang sama kita negara yang ke-37. Jadi sudah 26 negara yang membuat komisi semacam ini baik Africa, Amerika Selatan, Eropa maupun beberapa negara asia. Atas dasar itulah Pansus telah melaksanakan RDPU dengan LIPI dan YLBHI tanggal 15 September. Raker dengan Mendagri dan Menlu pada tanggal 16 September, RDPU dengan Komnas HAM tanggal 17 September, dengan Elsam, Lipi dan LPHSN tanggal 18 September dan pada hari ini melaksanakan RDPU dengan Ikadin, AAI, IPHI guna mendapatkan saran, masukan dan tanggapan mengenai RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi karena masukan-masukan ini akan dijadikan sebagai bahan dari fraksi-fraksi untuk menyusun daftar inventarisi masalah untuk mempersingkat waktu kami silahkan yang pertama dari Ikadin untuk menyampaikan saran, masukan dan tanggapannya.

Ikadin

Assalamualaikum Wr Wb.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Kami dari DPP Ikatan Advokat Indonesia bersama ada beberapa orang yang hadir pada siang hari ini saya **Ramdon Naning** bersama **Ahmad Yani** Bapak Ketua Pansus dan Anggota Pansus yang saya hormati;

Pertama izinkanlah secara resmi kami menyampaikan salut dan penghargaan bahwa komisi ini akhirnya terbentuk juga dan sudah mencoba untuk memenuhi tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin meskipun barangkali kita tahu persis bahwa hal ini merupakan amanat dari ketetapan MPR No. 5 MPR tahun 2000 yang nota bene yang sudah 3 tahun baru sekarang dapat ditindak lanjuti bahkan pada TAP MPR No. 6 tahun 2002 tentang rekomendasi kepada lembaga-lembaga tinggi negara juga sudah diulang hal

itu dan sekali oleh karenanya pantas kalau pada hari ini kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pansus ini kendati melalui proses yang relatif agak panjang dan nanti tahun 2004 sudah padat lagi dengan acara-acara jadi masih bisa membahas rancangan Undang Undang ini. Tentu kita berharap RUU ini bisa karena merupakan amanat dari MPR bisa dituntaskan dalam waktu yang tidak terlampau lama.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian

Kalau kita menyimak dengan seksama kami sudah membaca sepintas Rancangan Undang Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang terdiri dari sepuluh BAB dan 44 pasal. Menurut hemat kami kalau kita simak dengan seksama lagi apa yang diamanatkan oleh TAP MPR No 5 tahun 2000 yang sejak awal menugaskan Badan Pekerja MPR untuk merumuskan tentang etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia masa depan ada 12 identifikasi masalah yang sudah sama-sama kita ketahui tapi ingin kami catat satu point masalah yang menurut hemat kami seyogyanya mendapat perhatian kita dengan seksama yaitu : tentang masalah hukum.

Dalam TAP MPR itu diidentifikasi hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya diselewengkan sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yaitu persamaan hak warga negara di depan hukum. Kondisi ini tentu tidak menunjang tegaknya sistem hukum yang kita dambakan bersama yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan dan itu walaupun TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang tinggi dibawah Undang Undang Dasar sudah memberikan arah kebijakan agar supremasi hukum itu tetap ditegakkan secara konsisten dan bertanggung jawab dengan menghormati HAM. Persoalannya menurut hemat kami apa yang menjadi amanat dalam Rancangan Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini bukan hal yang gampang bukan hal yang mudah kendati pimpinan mengatakan bahwa Indonesia mungkin negara ke-37 yang akan mencoba menerapkan hal ini dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi hukum kita selama reformasi ini rakyat banyak dibingungkan dengan munculnya berbagai macam komisi-komisi baru seperti komisi yudicial yang memang diatur di dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945, komisi anti korupsi, KPKPN, komisi penyiaran dan nanti akan banyak lagi komisi-komisi baru termasuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Satu hal yang kami catat barangkali sebagai catatan bersama bagi kita disamping di dalam nuansa kebingungan itu kelihatannya juga kurang sosialisasi baik dari pemerintah maupun dari legislatif tentang komisi-komisi itu tentu tidak terkecuali terhadap komisi yang nanti diamanatkan oleh Undang Undang ini manakala nanti sudah disahkan. Jadi jangan bingung dengan berbagai macam komisi-komisi ini. Kembali lagi kami mungkin tidak pasal demi pasal tadi barangkali kawan-kawan kami nanti yang lain akan menyinggung pasal demi pasal secara umum. Seperti saya katakan tadi tidak mudah kelihatannya untuk memfollowuppi, merealisasi Rancangan Undang Undang yang nanti akan terbentuk ini karena menyangkut masalah-masalah yang hakiki, masalah-masalah yang cukup substansial, cukup prinsip dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Diakui bahwa kita mungkin dengan sadar mengakui dan membenarkan kesalahan masa lalu yang kalau kita ingin objectif juga merupakan bagian dari masa kini. Jadi kemudian kesalahan itu sudah merupakan suatu konspirasi proses panjang jika ingin diungkapkan dengan Undang Undang ini nanti yaitu mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lalu

dalam upaya kita menegakkan kebenaran dan keadilan itu sekali menurut hemat kami bukan hal yang mudah apalagi menyangkut berbagai elemen masyarakat menyangkut potensi yang cukup kuat pada masa lalu dan lagi secara sosiologis untuk mengungkapkan pengakuan tentang kesalahan itu lebih-lebih tidak mudah orang kita tidak cukup legowo untuk mengatakan mohon maaf atau meminta maaf atau memberi maaf itu. Dari sisi situ saja sudah panjang prosesnya belum lagi kalau melangkah lebih lanjut untuk mencoba mengupayakan perdamaian, menegakkan hukum tentu ditindak lanjuti lagi dengan pemberian amnesti, rehabilitasi dan sebagainya nanti. Itu juga menurut hemat kami bukan hal yang segampang yang kita ucapkan karena itulah satu hal satu catatan barangkali untuk Rancangan Undang Undang ini agar bisa tidak hanya sekedar pasal-pasal mati yang ada dalam Undang Undang itu tapi mestinya bisa diimplementasikan pelaksanaannya nanti. itu catatan kedua kami.

Lalu bapak/ibu sekalian kalau kita lihat pasal-pasal 44 pasal dari 10 BAB Rancangan Undang Undang kebenaran dan rekonsiliasi ini memang agak perlu saya kira dicermati dengan seksama agar juga tidak tumpang tindih dengan Undang Undang yang telah ada sebelumnya. Beberapa pasal, beberapa ayat tertentu dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM misalnya atau Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Juga saya kira perlu di ada keserasian dan keselarasan sehingga tidak nanti di lapangan diterjemahkan untuk interpretasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi sementara kita tahu persis bahwa selama ini dalam beberapa produk legislatif setelah disahkan setelah diundangkan juga di lapangan masih banyak terdapat kendala di antaranya overlap atau juga diinterpretasikan lain dalam pelaksanaannya. Jadi kami ingin mengatakan bahwa barang kali dengan melihat. saya kira salah satu motivasi salah satu unsur kenapa yang menjadi melatar belakangi, mengapa kita kemudian sepakat membentuk Undang Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi karena juga memang sejarah masa lalu yang cukup kelabu bagi bangsa kita sementara kita menginginkan tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Kita menginginkan tidak adanya disintegrasi bangsa. Kita inginkan persatuan dan kesatuan bangsa itu terlaksana sebagaimana yang diharapkan didambakan sejak 53 tahun yang lalu. Itulah mungkin motivasi awal kenapa perlu hal semacam itu. Namun catatan yang terakhir bagi kami. Meskipun sudah diamanatkan oleh MPR sejak 3 tahun yang lalu termasuk menugaskan kepada pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk segera mungkin menindak lanjuti TAP MPR No 5 tahun 2000 itu tapi yang kami tanggap khususnya di lapangan termasuk di daerah. Amanat yang dibebankan kepada pemerintah dan DPR itu termasuk untuk memfasilitasi diselenggarakan dialog nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa misalnya termasuk yang formal dan informal sampai sekarang masih sayup-sayup nyaris tidak pernah kedengaran atau mungkin belum dilaksanakan sama sekali padahal itu mungkin itu upaya awal untuk mencoba menkonsolidasi sehingga terbentuknya Rekonsiliasi nasional ini. Di pihak lain yang kita lihat di lapangan juga gejala-gejala kecenderungan disintegrasi apakah sebabnya apakah motivasinya misalnya.

Terakhir konflik di Irian Jaya karena upaya pemekaran propinsi belum lagi kasus-kasus di Riau, Maluku, Poso, Ambon bahkan di Aceh yang seyogyanya sejak awal diharapkan itu bisa dituntaskan konflik-konflik semacam itu dan apakah juga ini dalam

satu frame satu kerangka yang akan di capai oleh kita bersama dengan membentuk Undang Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini. Saya kira itu beberapa pandangan umum kami yang mungkin kawan-kawan lain akan melengkapi dan mungkin Ikadin manakala diperlukan juga insya Allah nanti secara tertulis juga akan lebih panjang lebar lebih komprehensif akan menyampaikan pendapat-pendapatnya secara resmi kepada Komisi Pansus ini sebagai bahan masukan terima kasih.

Terima kasih dari pengurus Ikadin berikutnya atau Ikatan masih ada lagi silahkan

Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb

Ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan setelah dijelaskan oleh rekan kami Pak Random Naning.

Yang pertama saya kira Rancangan Undang Undang ini diajukan menurut hemat kami agak berbeda sedikit, agak terlambat ditunjukkan karena kita tahu sendiri fakta atau realitas di lapangan pelanggaran Hak Asasi Manusia itu di pengadilan sedang berlangsung sedang berjalan baik pelanggaran Hak Asasi Manusia Timtim itu masih berjalan bahkan sudah ada putusan-putusan pengadilan yang menyusul baru-baru ini yang beberapa minggu lalu peristiwa Tanjung Periuk itu juga pelanggaran Hak Asasi Manusia yang cukup berat. Pertanyaannya adalah apabila komisi ini terbentuk pada satu sisi melakukan penyidikan-penyidikan seperti itu tapi pada sisi yang lain bahwa putusan pengadilan telah memutuskan bahwa mereka-mereka yang dianggap melanggar HAM berat itu tidak terbukti proses di pengadilan. ini hal yang cukup serius situasi.

Yang kedua, adalah berbeda saya kira ide Rekonsiliasi yang di Afrika Selatan maupun di Korea pada proses transisi dari rezim yang otoritarian ke menuju ke rezim yang demokratis itu jelas ada garis demarkasi ada garis pemisah itu cukup jelas ke kita tidak jelas hanya diamanatkan melalui TAP MPR seperti itu hanya memberikan uraian-uraian tidak jelas siapa yang bertanggung jawab seperti itu rezimnya atau orang perorangnya. Inipun tidak terurai saya kira dalam RUU ini. Kalau kita ungkap kita ambil dari contoh saya dari kosendran menimbang dari RUU ini cukup jelas bahwa di point A kosendran itu bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang Undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi harus ditelusuri kembali. Pertanyaannya apakah pelanggaran yang terjadi terhadap Hak Asasi Manusia yang berat ini sebelum tahun 2000 itu apakah dilakukan oleh individu-individu yang sekarang ini yang di adili atau dilakukan oleh state atau pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Kalau kita merujuk sistem yang lama seperti yang diungkap oleh rekan kami bahwa apa yang dilakukan pada waktu yang lalu era yang lalu itu jelas dilakukan adalah sistem otoritarian konstitusionalisme satu sistem pemerintah yang otoriter tapi dilandasi oleh Undang Undang. Berapa banyak Undang Undang itu dan Undang Undang yang untuk melegitimasi perbuatan itu sampai saat ini belum banyak juga dicabut.

Yang kedua, ini menurut hemat kami adalah kewenangan yang ada di RUU ini sampai sejauh mana kewenangnya belum juga terlihat secara jelas baru kita bahas

sekilas seperti itu dan jangan-jangan ini juga akan mengikuti jejak kewenangan yang sekarang ini ada di komisi nasional tentang Hak Asasi Manusia. Kalau kita lihat konstruk dari RUU ini tidak jauh beda nanti akan menuju komisi ini akhirnya sama nanti mengikuti komisi-komisi sebelumnya seperti komisi nasional tentang Hak Asasi Manusia. Kewenangannya akan beradu dengan kewenangan-kewenangan yang lainnya. Dan oleh karena itu menurut hemat kami saya kira di dalam pilosopinya paradigma dari RUU ini harus ditambah paling tidak walaupun tidak dirubah. Inikan paradigmanya hanya dari point A sampai point D padahal kita ingin mencari atau merekonsiliasi peristiwa-peristiwa yang lampau. Di dalam kosendrannya ini dalam filosofisnya dari paradigmanya kalau kita lihat dari point A sampai point D tidak cukup mumpuni untuk menampung semua persoalan-persoalan itu yang dirumuskan di dalam dasar pertimbangan dari RUU ini. Saya kira nanti Ikadin akan memberikan tambahan usulan secara tertulis dan konkrit kosendran dari filosofis kenapa komisi atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini perlu ada.

Yang berikutnya, ini juga kita minta karena jangankan di kalangan masyarakat umum ini apakah tidak tahu saya. Apakah ini juga memang terjadi dalam RUU yang lainnya. Di kalangan advokat juga tentang sosialisasi tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak begitu tidak tersentuh itu di kalangan advokat apalagi ke masyarakat awam banyak lagi hal-hal yang serupa saya kira proses sosialisasi ini juga perlu agar bahwa tujuan dari masukan forum ini menjadi bisa bermanfaat agar tidak memenuhi hanya prosedural. Kita tidak inginkan forum dengar pendapat ini hanya memenuhi wacana prosedural bahwa semua sudah ditampung padahal forum sosialisasi belum mencukupi untuk hal-hal yang seperti ini.

Yang terakhir, saya kira perlu ada kejelasan sebelum ide tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini terbentuk Undang Undangnya perlu ada kejelasan bahwa ada kesalahan, ada perbuatan yang dilakukan pada masa yang lalu harus di buat garis demarkasi. Apakah kesalahan atau perbuatan pelanggaran HAM yang berat pada masa yang lalu itu dilakukan individual apa dilakukan state atau negara. Afrika Selatan cukup jelas ada yang bertanggung jawab sekarang kita tidak ada yang bisa bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan-kejahatan pada masa lampau. Terus ada figur lagi yang di zholimi di Indonesia di Afrika Selatan ada Nelson Mandela ada rezim apartenya korea juga seperti ini. Di Indonesia bagaimana kita memberikan contoh konkrit. Saya kira Undang Undang ini harus bisa menampung hal-hal yang seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin Ikadin akan memberikan rumusan yang cukup jelas. Pertama, dalam filosofis dari RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini terima kasih.

Terima kasih pembicara kedua dari Ikadin
Saya kira dari Ikadin cukup
Sekarang waktu untuk dari IPHI

IPHI :

Assalamualaikum Wr Wb.

Yang terhormat anggota dewan atau Pansus B yang menangani Rancangan Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Kami sangat bersyukur sekali dan terima kasih pada dewan yang mana sudah dimulainya pembahasan daripada Undang Undang tersebut yang mana Undang Undang ini sangat diharapkan sekali. Tapi hal ini kami dari Ikatan Penasihat Hukum Indonesia melihat sangat terlambat sekali begitu banyak kasus-kasus yang telah membangunkan opini masyarakat sehingga opini-opini yang sangat jelek bagi pemerintah apabila hal ini cepat kita lakukan mungkin hal itu tidak akan terjadi. Begitu banyak kasus-kasus masalah yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan aparat-aparat Republik Indonesia yang mana ini sangat menyakiti rakyat yang mana tindakan-tindakan itu semua bertentangan dengan rasa keadilan rakyat. Juga disini kita memang mengharapkan harus ada suatu kejelasan tentang kebenaran dan rekonsiliasi sebab rekonsiliasi ini tanpa mengungkapkan kebenaran itu juga tidak menyelesaikan suatu masalah seperti kita lihat kasus Semanggi misalnya contohnya. Kemarin itu sebenarnya bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia saja tetapi disitu lebih berat adalah masalah tindak pidana umum tapi terekspos seolah-olah itu adalah pelanggaran hak asasi sehingga sulit untuk mengungkapkan masalah kebenarannya. Jadi disitulah yang kita harapkan sekali dari IPHI bagaimana tentang pengungkapan kebenaran ini baru Rekonsiliasi. Kalau tanpa diungkapkan masalah kebenarannya langsung rekonsiliasi itu juga akan menyakiti rakyat atau korban daripada suatu peristiwa-peristiwa yang lalu.

Dengan tidak terungkapnya masalah kebenaran-kebenaran ini hal itu berjalan terus seperti sekarang ini kita pikir tidak akan terulang lagi tapi tetap terulang contohnya masalah orang hilang sekarang ini tidak terungkap juga atau sudah mulai lagi ini kejahatan-kejahatan masa lalu sudah mulai akan terulang lagi itulah yang dirasakan kalau hal ini kita biarkan walaupun komisi ini telah terbentuk itu akan berulang terus oleh karena rakyat tidak melihat siapa yang bertanggung tentang masalah pelanggaran-pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran-pelanggaran tentang Hak Asasi Manusia. Inilah kita harapkan sekali sambil berjalan seharusnya bagaimana DPR menekan eksekutif supaya segera mengungkapkan tentang kebenaran-kebenaran atas terjadinya suatu peristiwa-peristiwa masa lalu. Juga kami juga dari Penasihat Hukum Indonesia melihat akhir-akhir ini tentang tindak pidana masalah baik namanya tindak pidana ataupun pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Kita melihat ini akan terulang kembali kalau ini segera tidak diungkapkan. Ini akan berjalan terus kemudian kita lihat semakin hari belakangan ini hal-hal tersebut masih terulang kembali. Jadi kami nanti disini hanya ingin menyampaikan kepada Pansus kami akan memberikan suatu tanggapan atau pengkoreksi terhadap RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dan untuk itu akan saya serahkan kepada Sekjen IPHI untuk membacakan kira-kira mana yang kami koreksi di dalam Rancangan Undang Undang KKR ini untuk itu saya serahkan kepada Bapak Lufi Hakim

Pimpinan sidang yang saya hormati serta hadirin;

Berikut akan sampaikan tanggapan atau koreksi terhadap Rancangan Undang Undang tentang KKR yang diajukan oleh Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Koreksi ataupun masukan kami ini nanti akan kami juga sampaikan kepada pimpinan sidang;

1. Bagian menimbang huruf a kata-kata serta menegaskan keadilan dan membentuk budaya menghargai Hak Asasi Manusia sebaiknya di hapus supaya sinkron dengan kosendran huruf b.
2. Bagian menimbang huruf b kata-kata setelah kata kompensasi ditambah tanda baca koma diikuti kata restitusi ini supaya sinkron dengan pasal 6 huruf f .
3. Bagian menimbang huruf c setelah kata berat ditambah kata sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Kemudian pasal 1 angka 2 setelah kata pengakuan di tambah kata-kata kesalahan pengakuan kebenaran fakta-fakta penyesalan supaya sinkron dengan penjelasan umum alinea ke- 11. Kemudian huruf kata pengampunan sebaiknya diganti kata-kata pemberian maaf sinkron dengan penjelasan umum alinea ke-11. Jadi yang kami lakukan sebetulnya hanya sinkronisasi tidak sesuatu sama sekali baru supaya sinkron antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian c kata-kata dan persatuan diganti kata-kata persatuan dan kesatuan ini juga supaya sinkron dengan penjelasan umum alinea ke-7. Setelah kata bangsa ini masih pasal satu angka 2 ditambah kata-kata dengan tetap penuh memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat supaya sinkron dengan penjelasan umum alinea ke-7 menyangkut pasal satu angka empat dari RUU itu setelah kata-kata pengadilan Hak Asasi Manusia kami usulkan ditambah kata-kata yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang Undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dengan demikian prasa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang disebut dalam pasal satu angka-angka 1, 2, 3, 5, 9 pasal 4 pasal 5 huruf b, pasal 16 dan seterusnya dapat diartikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang Undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan demikian kata-kata tersebut yang tertulis dalam pasal 22 huruf a dan pasal 27 ayat 1 tidak diperlukan lagi. Kemudian menyangkut pasal satu angka 5 dan kami usulkan ditambah pasal satu angka 5a atau mungkin mukadimah a tapi sejenis itu setingkat dengan itu yang berbunyi ini sama sekali kami usulkan “ahli waris adalah janda atau duda dan anak dari korban atau dalam hal korban tidak mempunyai isteri atau suami dan anak adalah orang tua atau dalam hal korban tidak mempunyai isteri atau suami anak dan orang tua adalah kakek dan nenek atau dalam hal korban tidak mempunyai isteri atau suami anak, orang tua, serta kakek, nenek, adalah cucu. Kemudian kami juga mengusulkan untuk pasal satu angka 10 ditambah pasal satu angka 10a yang berbunyi penyelidikan adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini pasal ini perlu untuk membedakannya dengan pengertian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No 26 tahun 2000 yang bermaksud untuk ditindak lanjuti dengan penyidikan. Kemudian pasal 6 ayat 1 huruf a kami usulkan untuk dihapus karena sudah disebutkan

“Kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dan batang tubuhnya terutama persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1) hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2) kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28) kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2), Hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 31), dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 a sampai dengan 28 c Undang Undang Dasar 1945. Kemudian kata-kata pelaku dan korban saling memaafkan pada penjelasan umum alinea 12 sebaik diusulkan diganti kata-kata pelaku sudah meminta maaf dan korban memaafkan. Demikian dan kami akan menyerahkan usulan kami kepada pimpinan sidang.

Pembicara Terakhir dari AAI kami persilahkan.
Kalau tidak ada kita cukupkan saya kira cukup

Terima kasih ke Pengurus ikadin dan juga dari Ikadin dan juga IPHI yang telah telah menyampaikan saran kepada kita. Ada beberapa pointers yang berguna sebagai masukan untuk (...penguandim..) untuk itu saya

persilahkan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya saya persilahkan.

Ibu Astrid , dari Reformasi dan dari PDI. Ibu Astrid silahkan

Terima kasih saudara ketua

Assalamualaikum Wr WB

Saudara-saudara dari Ikadin dan IPHI

Karena saya bukan SH tapi besar dalam keluarga SH maka sedikit feeling adalah dibesarkan dengan itu. Saya kira banyak hal yang disampaikan maklumlah saudara-saudara adalah advokat jadi masuk akal. Dan beberapa hal juga sudah dibahas antara lain adalah Komnas HAM tetapi bagi kita masih terus ditanda tanya seberapa jauh kita harus mundur untuk mencari katakanlah tanggalnya. Kita mempunyai banyak hal memang saya kira masalah penting adalah masalahnya haruslah masalah vertikal dan bukan horizontal. Kalau kita lihat kesana dimanalah atau dimanakah kesalahan vertikal itu dimulai sampai ke otoritarianism kalau saya melihat kejadiannya sekitar tahun 1960 tepatnya 5 Juli 1959 Cuma tidak ada berani pihak yang menyebutnya barangkali karena saya melihatnya itu karena bagian itu masih sebagian dari hidup saya juga sejarahnya jadi pada waktu itu katakanlah Bung Karno dengan alasan apa mulai menysihkan pedamping-pedampingnya pejuang-pejuang penting walaupun saya tidak besar di kalangan PSI tapi rasanya sampai sekarang seorang yang belum direhabilitasi sama sekali namanya adalah Syahrir yang meninggal di dalam perantauan sakit di rumah sakit Swiss kalau tidak salah waktu meninggal disana ini menjelaskan bahwa pemerintahan dahulupun sudah mengadakan tawanan politik itu dan itu suatu bukti dari otoritarianism adalah task great the problem sudah diambil. Kalau kita lihat selanjutnya praktis selanjutnya menuju kepada 1965 dan seterusnya. Saya cenderung tidak kembali ke 1948 karena waktu itu belum begitu jelas tetapi yang jelas barangkali bukan kembali ke Undang Undang Dasar yang salah tetapi itu yang memungkinkan berbagai permasalahan Pak Harto sendiri memberikan amnesty kepada PRRI Permesta dan saya kira DI TII juga. Saya tidak tahu persis itu tapi saya tahu pada PRRI Permesta. Pak Harto memberikan amnesti jadi dengan semua kesalahan Pak Harto ada juga yang baik. Ini objektif kalau akademis enaknya itu tapi kalau politik tidak sosial perasaan disana yang bicara. Saya ingin tahu dimana kira-kira saudara-saudara anjurkan agar garis itu diletakkan 1948 sudahlah kita jangan pikir Majapahit. Kita lihat saja sejarah kita saya kira Indonesia tidak buruk antara 1945 ke atas tidak buruk karena semua pihak berjuang jadi saya ingat umpamanya di PBB ada Sujadmoko ada Syahrir ada Haji Agus Salim dan Haji Agus Salim meninggal lebih dahulu. Ini teman-teman perjuangan Soekarno sebetulnya dan kalau kita lihat sejarahnya sesudah 1959 menurun karena beliau membisikkan memisahkan diri dari kawan-kawan karena itu saya apakah tanggal itu

katakanlah supaya tidak kelihatan tahun 1960 kita ambil sebagai itu tetapi best mark menurut saya adalah Syahrir sekali saya bukan dan besar dan kalangan PSI pak ya tetapi objektif ilmiah. Kami mohon anjuran dari usul-usul dari saudara-saudara apa, dimana supaya kita juga bisa mulai bekerja. Terima kasih pak.

Terima kasih Ibu Astrid. Saya kenal Ibu Astrid ingin sedikit klarifikasi Amnesti PRRI Permesta itu saya kira dilakukan pada pemerintahan Soekarno waktu itu tidak Pak Harto saya kira. Bung Karno pada waktu itu. Ini untuk klarifikasi saja.

Ada pihak-pihak yang mengatakan itu Soekarno saya kenal dari kalangan keluarga saya sendiri pak. Permesta itu dipanggil oleh pak Harto dan diberi Amnesti disana pak karena itu Iam quiet sure itu Soeharto.

Tapi ingatan saya begitu karena itu peristiwa 1957 dari situ diselesaikan pada saat pemerintahan Soekarno kalau tidak salah. Ini sejarah ini sejarah saya juga sudah tua juga untuk melihat ke belakang. Pak Masadi silahkan

Saya ingin mendapatkan pandangan atau opini dari Ikadin jadi bagaimana kalau sebuah pelanggaran HAM yang masuk dalam katagori pelanggaran HAM dan itu yang melakukan adalah state atau negara dan katagori yang sekarang dikatakan pelanggaran HAM itu masuk dalam sebuah policy karena ada semacam visi atau misi yang sifatnya makro yang itu harus ditegakkan oleh suatu negara tapi kemudian mempunyai implikasi terhadap yang sekarang ini dikatakan sebagai sebuah pelanggaran HAM berat atau sejenisnya bahkan juga mungkin untuk semacam genocide dan lain sebagainya itu. Ini bagaimana menurut opini atau pandangan dari Ikadin sendiri terutama terkait Rancangan Undang Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi ini. Terus yang ingin juga saya tanyakan bagaimana posisi dari Undang Undang ini sendiri dimana saya akan datang menyelesaikan masalah persoalan-persoalan kebangsaan yang tadi sudah di singgung seperti justru sekarang sudah terjadi apa pengadilan terhadap sejumlah mantan pejabat militer terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di Timtim atau juga persoalan-persoalan lain yang terjadi di dalam negeri seperti Tanjung Periuk dan sebagainya sementara sekarang sedang dalam proses pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini ada semacam agak confuse terhadap status ataupun juga RUU ini sendiri. Terima kasih

Terima kasih Pak Masadi. Say teruskan pada Purnama Slamet dari fraksi PDI-P

Terima kasih bapak ketua dan para anggota Pansus dan tamu kita dari Ikadin dan HHI, IPHI terutama kepada bapak dari Ikadin tadi. Saya ingin menanyakan bahwa kita tahu bahwa sekian puluh tahun ke belakang itu terjadi bermacam-macam pelanggaran HAM berat, genocide ataupun kejahatan

terhadap kemanusiaan seperti yang jelas tampak misalnya pembunuhan terhadap orang-orang dari partai komunis, pembunuhan atau penculikan terhadap tokoh Islam seperti di Aceh di Palembang kita dengar terakhir kita dengar Banyuwangi misalnya pembunuhan terhadap Santet sampai-sampai 200 orang juga terjadi pembunuhan wartawan di Yogyakarta maupun tokoh buruh Marsinah. Jadi bermacam-macam sekali yang sifatnya adalah vertikal dan horizontal. Saya mohon barangkali Ikadin bisa mengelompokkan (.....)

Side B

Tanggung jawab tetap ada di dalam individu tersebut. Ini penjelasan dari HAM jadi kami mohon penjelasan lagi. Kemudian tadi saya juga ingin barangkali menyumbang pikiran mengenai pernyataan ibu Astrid bahwa amnesti memang diberikan oleh Bung Karno sebagai presiden. Itu hak presiden karena salah satu saudara saya sendiri adalah tokoh PRRI anak Pak Lubis kemudian pak Harto itu reabilitasi sebetulnya jadi keliru yaitu rehabilitasi saya kira itu terima kasih.

Baik sudah ada tiga penanya saya kira cukup saya memberikan kesempatan kepada Ikadin dan kemudian IPHI untuk memberikan tanggapan terima kasih.

Ikadin

Ada hal yang cukup menarik saya kira apa yang dikemukakan oleh Ibu Astrid ini menyangkut masalah periodisasi ini ibu. Sampai sejauh mana sih azas retro aktif ini bisa ditarikkan palsafahnya seperti itu. Memang kalau kita menarik ke belakang sampai tahun 1948, apa tahun 1959 seperti itulah ini juga sulit juga untuk memberikan definisi mengapa harus tahun 1959 kenapa tidak harus 1948 inikan periodisasi-periodisasi tapi kalau kita lihat periodisasi pelanggaran HAM bisa kita lihat seperti itu apa yang dikemukakan oleh Ibu Astrid saya kira pada tanggal itu bisa puncaknya bisa 5 Juli kita itu ada suatu peristiwa politik kembali kepada dekrit dan implikasi dari dekrit itu jugakan ada hal-hal yang menyebabkan seperti apa yang dikemukakan ibu tadi kalau tidak salah ada dua partai politik jugakan yang harus ikut. Saya tidak tahu PSI ibu literatur saya agak kurang sedikit dengan PSI ini tapi kalau Masyumi juga dipaksa dia untuk melupakan juga dia bukan dibubarkan tapi dipaksa untuk membubarkan. Kalau kita lihat juga pada periode apa yang disebutkan PRRI betul tadi bahwa yang melakukan itu setelah turun gunung apa yang istilahnya pada waktu itu memang memberikan amnesti itu adalah rezimnya masih Bung Karno pada waktu itu sehingga Natsir juga kembali dari Padang kembali ke Jakarta. Ada periode-periode sebelumnya juga bahkan kalau kita lihat periodisasi tahun 1959 kalau kita tarik lagi pada periodisasi penggantian transisi kekuasaan dari orde lama ke orde baru terus periodisasi tahun 1969, 1970 itukan syarat sebenarnya dengan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM tahun 1970 terjadi gerakan malari dan proses gerakan malari itu tragedi penculikan cukup banyak juga pada tahun 1978 juga tahun 1980. kalau kita

melihat bahwa terjadi perlawanan ini hampir rata-rata adalah reaksi dari kebijakan. Kita bisa lihat dari reaksi kebijakan ini bisa meyambung sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Pak Masadi saya kira dalam konteks pelanggaran HAM yang dilakukan oleh state seperti itu sendiri. Kalau kita ambil juga dari penanya ketiga adalah apakah vertikal atau horizontal atau kelompok pengelompokan tadi kan kita bisa urut juga seperti itu. Hampir ini rata-rata gerakan yang dilakukan atau bentuk perlawanan sehingga menimbulkan tindakan yang represif yang dilakukan oleh alat negara sehingga tindakan yang represif itu sendiri melanggar tindakan-tindakan HAM atau pelanggaran-pelanggaran HAM itu ini bisa katagorikan atau kita bisa kualifikasikan adalah ini vertikal tindakan yang vertikal. Kalau kita masuk ke tindakan pelanggaran HAM yang vertikal inikan sebuah policy sebuah kebijakan yang dilakukan oleh negara atau oleh pemerintah pada waktu itu. Sebenarnya pertanggung jawabannya ini adalah kalau bicara masalah ketata negaraan yang baik memang pertanggung jawabannya melalui periodisasi pada waktu laporan pertanggung jawaban di MPR pada waktu itu tapi kita tahu sendirikan itu tidak mungkin dilakukan pertanggung jawaban karena hampir rata-rata anggota MPR pada waktu itu di angkat. Ini yang tidak mungkin bisa dilakukan periodisasi pertanggung jawaban itu. Pada periodisasi setelah terjadi reformasi ini kan yang dimunculkan. Kita sebenarnya ini bukan Ikadin ini karena belum diluar konteks. Tapi dalam pandangan pribadi saya. Saya tidak bisa mengambil seolah-olah pandangan Ikadin belum kita diskusikan. Saya setuju sebenarnya apa yang disimpulkan periodisasi ini paling tidak kita ambil ke belakang itu sejak tahun 1959 karena disitu juga banyak pelanggaranpel yang berat yang dilakukan oleh state. Tapi tahun 1959 itu jugakan ada klasifikasi-klasifikasi itu peristiwa-peristiwa itu banyak di seluruh Indonesia itu bisa diteliti dari literatur-literatur, dari media massa terbit pada waktu itu. Itu sebagian juga dimuat pada waktu itu. Sampai saat ini tidak hanya Syahrir saya kira. Pada waktu terakhir juga kalau kita Pak Natsir juga saya kira dia dapat penghargaan dari Universitas Kebangsaan tetapi tidak diijinkan oleh rezim Soeharto untuk ke Malaysia. Banyak tokoh-tokoh Petisi 50 mati baik hak-hak keperdataannya karena perbedaan pandangan dengan rezim soeharto pada era tahun 1980-an. Itu kelompok-kelompok petisi 50 juga besar termasuk Pak Ali Sadikin dan rekan-rekannya seperti itu. Itu periodisasi 1980 dan itu jelas dilakukan oleh state kebijakan. Jadi persoalannya ini kebijakan state ini juga sedangkan orang yang paling bertanggung jawab menurut saya pada waktu itu kalau kita bicara masalah kebijakan state adalah presiden pada waktu Presiden Soeharto karena mau di tarik sekarang saja tindak kejahatan yang paling ringan yang dilakukan yang didakwakan kemarin saja sulit untuk ditarik diproses pengadilannya sampai saat ini belum jelas dan ini juga termasuk pelanggaran saya kira HAM terhadap keluarganya Pak Harto juga dia didakwa adalah proses HAM itu juga harus di adili untuk mendapat pengadilan yang baik dan jujur apakah pelanggaran HAM atau tidak Atau pelanggaran-pelanggaran yang lain. Periode menurut kami bahwa kalau kita kategorikan sebagai apa yang dikemukakan oleh Pak Masadi tadi bagaimana ini memang agak kesulitan untuk kalau ditarik memang harus ada

benang penarikannya itu. Jelas bahwa rezim yang dilakukan pada waktu itu adalah rezim ototarian kita tahu pilah dari penopang rezim ototarian itukan. Pilah ada dua atau tigalah dalam terminologi pembahasan akademis ibu ya dan pembahasan akademis tiga pilah pendukung rezim orde baru itukan. Siapa yang harus diambil pertanggung jawaban ini yang menurut saya kalau kita di tarik sampai terus kesana itu sulit untuk menyelesaikan persoalan maka harus ada kebijakan politik yang dilakukan sekarang ini harus betul mengatakan periodisasi itu salah. Jadi harus bertanggung jawab setelah tahu ada salah dan ada bertanggung jawab baru ada rekonsiliasi. Tapi sekarang kita sulit untuk melakukan rekonsiliasi siapa pelaku kesalahan, pelaku kejahatan itukan tidak tahu sampai saat ini. Jadi kalau diminta rekonsiliasi antara siapa dengan siapa itu juga belum terumuskan saya kira.

Yang kedua juga menarik juga saya kira Pak Gunawan Slamet ini memang tidak hanya kalangan-kalangan periodisasi setelah Pak Harto saja. Periode berikutnya juga terjadi juga kan Santet itukan sudah periodisasi Gus Dur. Sekarang malah muncul lagi yang (terstekminasi) jemaah tempat teman-teman aktivis pengajian sudah diambil sedemikian rupakan dikonotasikan. Saya agak mengerikan gini lho pak nanti sebentar lagi kan Hambali ini akan buka nama ada seratus nama yang akan dibuka tidak tahu itu entah nama saya juga mungkin termasuk dalil nama itu orang bisa ditangkap dengan Undang Undang yang ada sekarang ini. Kita tahu benar proses penangkapan Hambali itukan sampai sekarang tidak jelas dan sangat kita sesalkan Presiden Megawati mengucapkan terima kasih dengan Thailand kan. Seharusnya pemerintah Indonesia protes keras kenapa Thailand dalam unsur konteks Asean maupun ada kovensi-kovensinya hukum internasional. Thailand harus mengembalikan Hambali itu ke Indonesia bukan kita harus terima kasih ditangkapnya Hambali. Seharusnya pemerintah Indonesia protes keras kenapa diserahkan ke Amerika. Jadi tidak ada semangat Aseanpun tidak ada itu. Saya kira itu yang ingin saya tambahkan dari dua hal ibu kalau periodisasi itu saya setuju saja periodisasi kalau dilihat periodisasi walaupun jauh sebelumnya juga ada tingkat pelanggaran HAM tahun 1948 dan sebagainya kita kan tidak jelas tapi ambil saja dari periode politik pada waktu itukan periode politik 1959 iyukan dekrit presiden. Proses perlawanan terhadap Dekrit Presiden itu banyak kejadian-kejadiannya. Terus transisi tahun 1965 juga seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Gunawan Slamet juga banyak. Di kampung saya juga banyak Pak kiai-kiai itu dituduh PKI karena dia tidak tahu karena dia masuk organisasi PKI pada waktu itu di sangka PKI PKI itu Persatuan Kiai Indonesia dia masuk tanpa proses peradilan dia dibuang sedemikian rupa. Ini juga korban masa lalu yang perlu juga hak-hak mereka untuk direhabilitasi saya kira memang harus ada di dalam buku itu maka harus ada pertimbangan pilosopisnya itu dalam butir kosendran yang harus ditambah mungkin dari Ikadin yang akan menambahkan butir-butir itu. Kalau dalam bentuk horizontal saya kira Indonesia ini memang agak khawatir juga kejahatan HAM itu juga horizontal tetapi umumnya kalau kita lihat pelanggaran HAM ini kalau kita lihat falsapah atau sejarahnya itu memang tidak lain ada kejahatan yang dilakukan oleh vertikal. Kejahatan-kejahatan oleh negara yang dilakukan

terhadap warga negara tapi sekarang ini juga pelanggaran bisa dilakukan oleh warga masyarakat terjadi perkelahian tidak usah jauh di Jakarta antara Matraman seberang dengan Matraman itu juga terjadi proses. Ini juga akibat mengapa hal-hal ini terjadi akibat proses penegakan hukum tidak berjalan. Kasus Udin seperti apa yang dikemukakan dari kasus Marsinah akibat proses dari penegakan hukum yang tidak berjalan. Mengapa proses penegakan hukum tidak berjalan karena hukum subordinat dari politik. Kita harapkan pada periode reformasi ini bahwa hukum itu memang betul hukum itu harus menjadi panglima. Kalau kita lihat lagi dalam Rancangan Undang Undang ini kami memprediksikan kalau ini di goal kata Pak Pruban maka nasib komisi ini sama dengan Komnas HAM dia tidak punya gigi. Dia hanya penyelidik nanti dilimpahkan lagi kenapa dia tidak ditingkatkan sebagai penyidik langsung komisi ini atas pelanggaran-pelanggaran HAM itu sendiri. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari rekan Ram.

Saya sedikit saja dari tiga bapak ibu tadi. Ibu Astrid, Pak Masadi, Pak Gunawan. Kita perlu ada rambu yang jelas termasuk tentang kurun waktu terjadinya pelanggaran berat yang kita maksudkan disini sehingga Undang Undang tidak nanti terkesan diskriminatif dan bahkan kalau itu tidak tuntas dan kalau kita tidak bijak untuk menentukan batasnya itu bisa saja justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang rentan juga terhadap disintegrasi bangsa kita. Jadi itu perlu kajian yang lebih seksama yang tidak bisa serta merta langsung di respon begitu saja jadi dengan kajian yang piloshopis, sosiologis dan macam-macam aspek lain yang harus dikaji dengan seksama termasuk oleh komisi ini sebelum disahkan oleh Undang Undang itu. Kemudian juga perlu ada juga para meter yang jelas untuk menyebutkan apa misalkan pelanggaran berat HAM itu kemudian apa ukurannya itu yang bersifat vertikal atau horizontal. Apakah dengan parameter itu bersifat massal, korbannya massal katakanlah atau hanya personal atau yang melakukan itu oleh organisasi yang terorganisir atau hanya individual dan lain-lainnya itu. Harus ada parameter yang jelas dulu dan ini mungkin harus lebih sempurna ada dalam konteks dalam Undang Undang ini sehingga tidak diterjemahkan lain nanti oleh pelaksanaannya atau setidaknya kalau tidak jelas selain bias juga akan menimbulkan problem baru bagi komisi yang akan dibentuk ini. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih

Dari IPHI silahkan

Terima kasih

Yang pertama kami menyambut baik usulan dari Ibu Astrid tentang perlunya (.best mark..). Saya pikir memang sangat penting kita menetapkan kapan kita mulai akan bekerja masalahnya apakah cukup kita mulai seperti yang telah diusulkan tadi tahun 1955 bagi kami yang penting kita mulai sejak pemerintahan Indonesia betul-betul efektif bu. Jadi bentuk ini bukan kajian dari pihak kami yang lebih tepat tetapi kapan pemerintahan bisa dikatakan

efektif setelah Republik ini berdiri tentu tidak masuk akal kalau kita minta siapa mau coba saya sepakat juga itu. Tetapi tentu ada saat-saat dimana pemerintahan kita sudah cukup solid sudah cukup konsolidatif dan cukup efektif untuk memerintah baik secara sosiologis maupun politis maupun dari sudut pandang kekuatan angkatan bersenjata. Ini perlu diperhitungkan semua tentu kita tidak akan bisa menuntut ketika misalnya kita masih menghadapi class misalnya ketika Soekarno dengan gampang bisa diasingkan bisa disingkirkan seterusnya. Tentu kita tidak akan mengatakan satu pemerintahan sudah cukup efektif. Prinsipnya kami bisa menerima perlu adanya best mark tadi itu. Kemudian yang kedua yang menyangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat itu apakah ada penggolongan vertikal dan horizontal. Saya tergolong yang tidak melihat adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia secara horizontal (ansih). Kami memperhatikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang nampaknya dari permukaan itu bersifat horizontal acap kali sebetulnya di belakang itu setidaknya-tidaknya ada beberapa hal yang berkaitan juga dengan yang vertikal baik dalam bentuk pembiaran, baik dalam bentuk dukungan logistik, baik dalam bentuk dukungan tenaga secara tersamar ini banyak sekali contohnya. Saya kasih contoh kebetulan waktu itu saya berada di Medan saya masih ingat bagaimana kejadian HKBP yang dipimpin oleh Pak Nababan bagaimana yang menjadi anggota dia itu di datangi rumahnya malam-malam digeget rumahnya oleh sesama HKBP sebetulnya. Tapi saya tidak yakin itu murni saya tidak yakin. Jadi saya tidak pernah percaya adanya suatu yang murni horizontal saya tidak bisa menerima saya tidak percaya. Apapun senantiasa yang horizontal itu dibalik itu tentu ada faktor keamanan yang tidak beres. Jadi saya lebih suka mengatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia itu sebetulnya semata-mata vertikal ada yang absolutely vertical, ada yang kuasi yang vertikal begitu demikian. Di samping kita perlu memferipikasi dalam bentuk best mark tadi itu. Kiranya juga perlu kita feripikasi apakah ini pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konteks ras suku, agama saya kira itu penting karena kita perlu mencari benang merah persoalan. Nampaknya beberapa kejadian itu bukan kejadian yang pertama kali tetapi merupakan kejadian yang sudah sekian kali kalau kita tidak mengelompokkannya mungkin kita akan menghadapi sesuatu yang seolah-olah baru terus. Kita seolah-olah menghadapi sejumlah perkara padahal sebetulnya kalau kita peras mencari benang merah mungkin bisa kita tanggulasi jumlah perkaranya. Kemudian menyangkut yang disampaikan oleh Pak Masadi kasus-kasus yang telah disidangkan saya pikir bagi perkara yang sudah disidangkan tentu sudah tidak tepat bagi kita untuk mencampurinya karena justru kalau kita pun tidak bisa melakukannya komisi tidak bisa melakukannya artinya tidak tercapai rekonsiliasi atau tidak tercapai kata sepakat tentang kebenaran faktualnya tentu akan dilimpahkan juga ke pengadilan. Jadi kalau sudah di pengadilan tentu kita tidak bisa set back. Terima kasih

Saya kira cukup atau masih ada dari. Jadi kalau saya boleh sedikit rekam yang disampaikan oleh Ikadin maupun IPHI. Beberapa point tersiar tadi

disampaikan adalah bahwa sejak kapan ini memang tugas dari kita semua dari fraksi untuk merumuskan karena tidak mungkin kita. Ini perjalanan bangsa ini sudah sangat panjang sekali kalau kita tidak rumuskan sejak kapan. Ini beban dari pada komisi ini sangat berat sekali. Itu satu saya setuju pak ini adalah tugas fraksi untuk merumuskan masalah ini. Kedua yang disebutkan tadi parameter daripada pelanggaran HAM berat vertikal maupun horizontal. Jadi jenis daripada pelanggaran itu bagaimana inipun harus kita rumuskan. Ini juga tugas dari semua fraksi. Tadi dari IPHI juga menyatakan bahwa tidak ada pure horizontal selalu ada unsur vertikal. Saya juga akan sedikit sangsikan pak ya. Karena yang saya lihat apa yang terjadi di Kalimantan disebelah saya ini orang dayak beliau pak mantu saya ini. Beliau sampaikan yang di Kalimantan itu horizontal ada benar dari IPHI ada beberapa unsur horizontal yang ada unsur vertikal tetapi yang di Kalimantan itu horizontal. Jadi beliau orang dayak asli kebetulan anggota Ikadin juga kalau tidak salah pengacara lama. Mengenai pelanggaran HAM berat di lapangan pak ya. Kalau kita salahkan semua pada sistem ini juga kurang tepat dari atas itu biasanya tidak pernah ada satu return order tidak ada. Mereka lakukan dengan body language. Raja-raja Mataram dahulu kalau memerintahkan dengan body language bahkan dengan disputable order atau dengan confusing word. Itu raja-raja itu begitu. Jadi begitu jadi pemain di lapangan ini memang proses lah ini bisa panjang sekali saya kira-kira demikian. Jadi dari Sultan Agung dulu memerintahkan kepada senopati di lapangan juga dengan disputable order. Ini sampai sekarang masih demikian. Jadi kalau kita urut pada sistem kita akan terputus di tengah-tengah karena perintah itu selalu hanya satu sinyal. Demikian pak jadi memang walaupun terlambat tapi ini adalah perintah daripada MPR. Kita harus bikin, perintah dari pada Undang Undang No 26 2000 dan resiko bahwa kita telah menandatangani ratifikasi daripada declaration of human right daripada PBB. Disamping itu sudah begitu banyak negara membangun komisi semacam ini. Kalau kita tidak lakukan dunia menganggap kita tidak berbudaya ini harus kita lakukan. Saya tidak setuju dengan suara-suara pesimisme bahwa kalau ini kita bikin kita melukai kembali membuka kembali luka lama. Ini tanggung jawab bangsa dengan kearifan dengan kejujuran untuk menyembuhkan luka-luka itu karena ini tanggung jawab kita untuk membangun masa depan tanpa dendam dengan rekonsiliasi. Jadi kalau ini bisa terwujud Undang Undang KKR ini akan merupakan modal awal dari suatu Rekonsiliasi nasional mudah-mudahan demikian dan sekali terima kasih atas waktu, atas saran-saran yang sore ini kita telah terima dari Ikadin nmaupun IPHI mudah-mudahan ini merupakan suatu masukan yang berguna untuk penyusunan tim dari fraksi-fraksi terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.
